

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BFI FINANCE CABANG MATARAM

THE RESOLUTION OF NON-PERFORMING FINANCING DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT PT. BFI FINANCE BRANCH IN MATARAM

I GEDE PUTU PURNAMIA¹, ZAENAL ARIFIN DILAGA²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: igedeputupurnamia@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zaenalarifindilaga@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram dan untuk mengetahui kendala penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI finance Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian pinjaman yang macet pada masa pandemi *covid 19* PT. BFI Finance yaitu memberikan keringanan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran guna meringankan beban yang dialami oleh konsumen secara non litigasi-negosiasi karena pandemi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pinjaman pembiayaan yang macet dalam masa pandemi yaitu masalah *financial* debitur. Banyak debitur yang di PHK oleh perusahaan tempat debitur bekerja, dan karena saat itu masa pandemi pihak BFI juga susah untuk menemui para debitur.

Kata Kunci: Penyelesaian; Pembiayaan Macet; dan Covid-19

ABSTRACT

This research aims to understand the resolution of non-performing financing during the COVID-19 pandemic at PT. BFI Finance Branch in Mataram and to identify the challenges in resolving non-performing financing during the COVID-19 pandemic at PT. BFI Finance Mataram. This study is a normative-empirical research employing legal, conceptual, and sociological approaches. The research findings indicate that the resolution of non-performing loans during the COVID-19 pandemic at PT. BFI Finance involves providing relief by modifying payment schedules to alleviate the burden experienced by consumers through non-litigation negotiations due to the pandemic. The challenges faced in resolving non-performing financing during the pandemic include the financial problems of debtors. Many debtors were laid off by the companies where they worked, and during the pandemic, BFI Finance also faced difficulties in meeting with the debtors.

Keywords: Resolution; Non-Performing Financing; and Covid-19

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri secara instan atau pada saat itu juga terpenuhi apalagi dalam memenuhi kebutuhan yang memiliki nilai harga tinggi. Cara yang biasa digunakan yaitu dengan meminjam uang kepada bank, lembaga keuangan non bank ataupun kerabat terdekat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Proses pinjam meminjam yang biasa disebut dengan proses utang piutang.¹

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian konsumen, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur bahwa konsumen akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga, suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia saat ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Selain itu juga, guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun permasalahan di PT. BFI *Finance* Cabang Mataram yaitu di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengambil keputusan dengan melakukan pinjaman dengan jaminan seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun dalam prakteknya, banyak debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Kewajiban melakukan pembayaran yang tidak dipenuhi misalnya terkait debitur tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu juga, terdapat debitur yang hanya membayar sebagian.

¹Adityo Nugroho, *Implementasi Prinsip Pembayaran Kredit Konsumtif dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014), hlm. 3.

²J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 7

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain, 1) Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram; 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian Diluar KUHPerdara yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan yang macet. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai penyelesaian pinjaman pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara data lapangan dan bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan normatif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan/responden, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan dengan rangkaian kata-kata atau kalimat.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pembiayaan Yang Macet Pada Masa Pandemi COVID-19 Di PT. BFI Finance Cabang Mataram

Proses penyelesaian pembiayaan yang macet dalam masa pandemi *Covid-19* pada dasarnya sama dengan penyelesaian kredit macet pada waktu normal. Hanya saja jika debitur yang bermasalah pada saat pandemi *Covid-19* akan diberikan penangguhan selama setahun kepada kreditur yang pendapatannya terganggu akibat pandemi *Covid-19*. Berbagai upaya dilakukan oleh Lembaga Keuangan seperti Bank dan Perusahaan Pembiayaan untuk mencegah kredit macet, salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga Keuangan yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan Indonesia memberikan solusi untuk meringankan debitur yang terdampak dengan pengajuan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit tidak berarti menghapus hutang yang dimiliki oleh debitur, tetapi hanya mengalihkan hutang

tersebut melalui beberapa metode, sehingga debitur dapat lebih mudah dalam membayar angsurannya.³

Bentuk restrukturisasi kredit bergantung terhadap kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran hutangnya. Metode restrukturisasi hutang paling sederhana yang biasanya dilakukan yaitu dengan metode *rescheduling* atau penjadwalan kembali. *Rescheduling* berarti merubah persyaratan kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya atau tenor. Dengan *rescheduling*, pemberi pinjaman akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran dari debitur yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut, kemudian menyusun jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Contohnya, debitur A dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, diperpanjang menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (10), cara penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi 5 cara yaitu:⁵

1. Konsultasi: Suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: Proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Tujuannya untuk menemukan suatu keputusan atau kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak tersebut.
3. Mediasi: Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
4. Konsiliasi: Proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan antar kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator atau mediator.
5. Penilaian Ahli: Suatu proses konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atau permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Di bawah ini merupakan tabel jumlah data kendaraan yang pembiayaannya macet pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di PT. BFI Finance Cabang Mataram.

³ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum-Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya-Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 165.

⁴ Apa itu restrukturisasi kredit? Simak Definisi, Jenis dan Syaratnya, BFI, January 16, [https://bfi.co.id/Restrukturisasi Kredit/](https://bfi.co.id/Restrukturisasi-Kredit/).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872, Pasal 1 Ayat (10).

No.	Tahun	Kendaraan	Jumlah
1.	2020 – 2021	MOBIL	547 Unit
2.	2020 – 2021	MOTOR	1000 Unit
	Total		1547 Unit

Data: Jumlah Kendaraan Pembiayaan Yang Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 Di PT. BFI Finance Cabang Mataram

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kontrak yang macet pada tahun 2020-2021. Dari total kredit macet pada tabel di atas yaitu untuk daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur kurang lebih sekitar 547, sedangkan untuk kontrak mobil dan untuk motor kurang lebih sekitar 1000 kontrak.

Adapun proses penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram dibagi menjadi 3 cara, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pelunasan khusus dengan case kategori tertentu (bukti kebangkrutan seperti penyitaan aset dll).

Proses penyelesaian pelunasan khusus dengan case kategori tertentu dilakukan melalui upaya Non Litigasi (di luar pengadilan). Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Made Priya Darsana selaku FUN di BFI Finance Cabang Mataram yang menyatakan bahwa:⁶

“Selama masa pandemi Covid-19, penyelesaian pembiayaan kredit macet dilakukan secara non litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan dengan bersurat melalui negosiasi yang nantinya akan menemukan titik temu sesuai dengan aturan BFI”.

2. Melakukan *Rescheduling* atau Penjadwalan Kembali

Selain proses penyelesaian melalui upaya Non Litigasi (di luar pengadilan), terdapat juga proses penyelesaian dengan melakukan *Rescheduling* atau Penjadwalan Kembali. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku Reco (*Recovery*) di BFI Finance Cabang Mataram yang menyatakan bahwa:⁷

“Rescheduling atau penjadwalan kembali penudaan angsuran dilakukan selama 6 bulan tetapi selama kurun waktu 6 bulan itu tetap ada bunga berjalan yang harus dibayarkan. Selain itu, terdapat program pemerintah dimana terdapat beberapa konsumen yang mendapatkan subsidi khusus dari pemerintah, ada yang angsuran Rp. 5.000.000 dengan bayar Rp.2.000.000 juta sekian, dan lain sebagainya”.

3. Tebus unit (unit dikembalikan ke BFI)

Proses penyelesaian tebus unit ini dilakukan ketika unit dikembalikan ke BFI kemudian dari pihak BFI memberikan kompensasi uang kisaran Rp. 2.000.000 sampai Rp. 50.000.000 tergantung jenis kendaraan dan pokok hutang. Hal ini berdasarkan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak I Made Priya Darsana selaku FUN di BFI Finance Cabang Mataram, pada tanggal 19 November 2022.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku Reco di BFI Finance Cabang Mataram, pada tanggal 14 November 2022.

hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku Reco (*Recovery*) di BFI *Finance* Cabang Mataram yang menyatakan bahwa:⁸

“Pada masa pandemi Covid-19, orang yang mungkin memiliki usaha dibidang pariwisata dan segala macam memang benar-benar bangkrut. Di sana pihak BFI berperan memberikan program atau kompensasi untuk debitur. Pihak BFI tebus unit itu dari nominal Rp. 3.000.000 – Rp. 25.000.000 juta tergantung kondisi unit mobil tersebut dan kalau untuk motor dari nominal Rp. 500.000 sampai Rp. 3.000.000“

Berdasarkan ketiga proses penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* di PT. BFI *Finance* Cabang Mataram yang telah peneliti paparkan di atas, bentuk penyelesaian bila terjadi wanprestasi yaitu dilakukan dengan upaya negosiasi dengan mengarahkan permasalahan yang sama-sama menguntungkan atau musyawarah untuk mencapai adanya mufakat.

B. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi COVID-19 di PT. BFI Finance Cabang Mataram

Dalam memberikan kredit tidak mungkin luput dari resiko. Resiko tersebut berupa keadaan kredit dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah ketika kualitas kredit tersebut pada tingkat kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan atau macet.⁹

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI *Finance* Cabang Mataram yaitu dalam hal Financial debitur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Made Priya Darsana selaku FUN di BFI *Finance* Cabang Mataram yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Kendalanya yaitu dalam hal financial debitur, dimana kondisi debitur yang tidak mampu atau tidak memiliki uang kemudian kreditnya macet sehingga diminta untuk melunasinya tetapi pihak debitur tidak bisa. Sehingga dalam hal ini, solusinya yaitu dengan negosiasi untuk masalah pembayaran melakukan survei atau pengecekan ke rumah debitur”.

Selain itu juga, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI *Finance* Cabang Mataram berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku *Recovery* di BFI *Finance* Cabang Mataram yang menyatakan bahwa:¹¹

“Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya unit yang dipindah alihkan oleh debitur secara tidak resmi ketika debitur tidak mampu membayar cicilan tanpa sepengetahuan

⁸*Ibid.,.*

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta, Kencana, 2009), 67-75.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak I Made Priya Darsana selaku FUN di BFI *Finance* Cabang Mataram, pada tanggal 19 November 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku Reco di BFI *Finance* Cabang Mataram, pada tanggal 14 November 2022.

BFI kepada pihak tertentu. Akibatnya pihak BFI dipanggil oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait permasalahan dan bagaimana solusi jalan keluarnya terkait permasalahan tersebut. Debitur yang lebih pintar walaupun dia telat membayar 3 sampai 5 bulan kalau dia paham masalah hukum tidak mungkin dia mau pindah alihkannya. Di sana nanti pihak BFI melakukan eksekusi, pasti dia melapor ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan unit tersebut sering dipindahalihkan”.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram, terdapat juga beberapa nasabah yang baru melakukan akad kredit sudah melakukan kesalahan seperti debitur yang melakukan akad kredit di kantor, misalnya pecairan mobil belum lama kemudian belum sampai 1 bulan atau angsuran awal mobil tersebut sudah dipindah alihkan lagi. Jadi debitur mendapatkan uang lebih dari pembiayaan dan pemindah alihan unit. Sehingga dengan demikian, faktor kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pinjaman pembiayaan yang macet dalam masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram yaitu sebagian besar karena masalah financial debitur, dimana banyak debitur yang di PHK oleh perusahaan tempat debitur bekerja. Selain itu, karena masa pandemi pihak BFI juga sulit untuk menemui para debitur.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram mengacu pada aturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter Cyclical*. Pemerintahan memberikan keringanan seperti melakukan *Rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran guna meringankan beban yang dialami oleh konsumen, namun jika konsumen tetap belum bisa membayar kewajibannya, maka pihak BFI harus menarik kendaraan yang dijaminkan. Penyelesaian sengketa yang digunakan pihak BFI dalam masa pandemi *COVID 19* melalui non litigasi yaitu negosiasi secara musyawarah mufakat karena dalam masa pandemi perkara di pengadilan sulit dilakukan. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram yaitu sebagian besar karena masalah financial debitur, dimana banyak debitur yang di PHK oleh perusahaan tempat debitur bekerja. Selain itu, karena masa pandemi pihak BFI juga sulit untuk menemui para debitur.

B. Saran

1. Dalam proses penyelesaian pinjaman pembiayaan yang macet pada masa pandemi *COVID-19* di PT. BFI Finance Cabang Mataram sebaiknya lebih teliti atau detail dalam melakukan pengecekan atau survei untuk menentukan para pemohon kredit yang layak dan tidak layak. Maka dari itu debitur harus lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Seharusnya pihak BFI mensukseskan program penjadwalan kembali agar pihak debitur bisa menyelesaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmat Firdaus, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum-Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya-Lengkap dengan Analisis Kredit*, Bandung: Alfabeta.

B. Skripsi

- Adityo Nugroho, *Implementasi Prinsip Pembayaran Kredit Konsumtif dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

D. Hasil Wawancara

- Wawancara* dengan Bapak I Made Priya Darsana selaku FUN di BFI Finance Cabang Mataram, pada tanggal 19 November 2022.
- Wawancara* dengan Bapak Agus Candra Widyana selaku Reco di BFI Finance Cabang Mataram, pada tanggal 14 November 2022.

E. Internet

- <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya>.